



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAN USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Kabupaten Ciamis, merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional dan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 12 ayat (3) huruf b dan Lampiran huruf Z Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis berwenang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu ditinjau kembali;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu mengatur Penyelenggaraan Kepariwisata dan Usaha Pariwisata, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2015 tentang Usaha Wisata Agro Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5800);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
20. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
22. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
24. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437);
25. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015– 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1915);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 217);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 46);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN DAN USAHA PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ciamis.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan daerah serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
8. Penyelenggaraan Kepariwisata adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan,
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15-25 tahun.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan/atau penyelenggaraan pariwisata.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
17. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
18. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut POKDARWIS adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapa pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
19. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
22. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
23. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
24. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
25. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada pelaku pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
26. Penghargaan Kepariwisataan adalah pengakuan atas prestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret dan diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
27. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.
28. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
29. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
30. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

32. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
34. Wisata Agro Berbasis Hortikultura, selanjutnya disebut Wisata Agro adalah kegiatan pengembangan Kawasan Hortikultura atau usaha hortikultura sebagai objek wisata, baik secara sendiri maupun sebagai bagian dari kawasan wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain.
35. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
36. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
37. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum
38. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing.
40. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
41. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
42. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

43. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
44. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
45. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
46. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
47. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
48. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah kode klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kreatifitas;
- g. kelestarian;
- h. partisipatif;
- i. berkelanjutan;
- j. demokratis;
- k. kesetaraan;
- l. kesatuan; dan
- m. profesionalisme.

BAB III FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah;
- c. menghapus kemiskinan di daerah;
- d. mengatasi pengangguran di daerah;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya di daerah;
- f. memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan potensi dan keunikan budaya daerah;
- g. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata; dan
- h. meningkatkan jiwa religius masyarakat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan kepariwisataan di daerah meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. kewenangan pemerintah daerah;
- c. pembangunan kepariwisataan daerah;
- d. kawasan strategis;
- e. pengembangan desa wisata;
- f. pengembangan ekonomi kreatif;
- g. pengembangan pemasaran pariwisata;
- h. usaha pariwisata;
- i. perizinan berusaha pariwisata;
- j. hak, kewajiban dan larangan;
- k. tim koordinasi penyelenggaraan kepariwisataan daerah (TKPKD);
- l. badan promosi pariwisata daerah;
- m. gabungan industri pariwisata indonesia;
- n. duta pariwisata daerah;
- o. sistem informasi pariwisata daerah;
- p. pengembangan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja pariwisata;
- q. kerjasama;

- r. peran serta masyarakat;
- s. penghargaan;
- t. pendanaan;
- u. pembinaan dan pengawasan.

BAB V PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan kepariwisataan di daerah diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan berwenang :

- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
- b. menetapkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah (TKPKD) dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi lintas sektoral di daerah;
- c. menetapkan daya tarik wisata;
- d. melaksanakan pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- e. menetapkan destinasi pariwisata;
- f. melaksanakan pengembangan destinasi wisata milik Pemerintah Daerah.

- g. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, pendataan, dan penetapan perizinan berusaha sektor pariwisata;
- h. menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;
- i. pelaksanaan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- j. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di daerah;
- k. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata .
- l. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- m. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah;
- n. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
- o. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- p. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB VII

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (3) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.
- (4) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

- (6) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyusun kajian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan belum dilakukan penetapan melalui Peraturan Daerah maka terhadap dokumen rencana induk wajib dilakukan evaluasi sebagai dasar penetapan rencana induk melalui Peraturan Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

Pasal 11

Pengelolaan Kepariwisata Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. BUMD/BUMN;
- c. Desa;
- d. Swasta.

BAB VIII

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 12

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.

- (2) Kawasan strategis pariwisata daerah dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata daerah harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 13

- (1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengembangkan Desa Wisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
- (2) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, kelembagaan kepariwisataan dan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pengembangan Desa Wisata Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dapat melibatkan badan/lembaga yang bergerak di bidang kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yaitu Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki keunikan, orisinal dan keragaman budaya;
- b. memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata;

- c. ada pengembangan kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas; dan/atau
- d. ada keinginan masyarakat Desa tersebut untuk mengembangkan Desa Wisata.

Bagian Kedua
Pengelola Desa Wisata

Pasal 16

- (1) Pengelola Desa Wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Organisasi pengelola desa wisata merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Organisasi pengelola desa wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Jenis kegiatan Desa Wisata sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi wisata desa setempat.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Desa Wisata

Pasal 17

Pembiayaan Desa Wisata dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Dana Investasi/ Swasta; dan
- f. Sumber Pembiayaan lain yang sah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pengembangan Desa Wisata dan kategori Desa Wisata lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengembangkan sektor penunjang pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan, sosialisasi dan pendataan ekonomi kreatif;
 - b. kelembagaan;

- c. pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Dalam pengembangan ekonomi kreatif Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Desa dapat melibatkan akademisi, pelaku usaha atau pelaku industri kreatif, komunitas kreatif, dunia usaha dan unsur media sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 20

Sasaran pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. meningkatkan daya saing dan kreatifitas pelaku ekonomi kreatif;
- b. meningkatkan pertumbuhan, keragaman dan kualitas produk ekonomi kreatif;
- c. meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan sumber daya budaya secara berkelanjutan;
- d. terbentuknya kelembagaan ekonomi kreatif untuk kepentingan pengembangan ekonomi kreatif.
- e. terwujudnya ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pemasaran pariwisata dalam rangka meningkatkan dan membangun citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pendataan informasi kepariwisataan, promosi dan pengembangan pemasaran produk pariwisata, kelembagaan, pengembangan pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan penyelenggaraan pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun potensi Daerah sebagai destinasi Pariwisata yang berdaya saing.
- (3) Dalam pengembangan pemasaran pariwisata Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan dinas/organisasi/lembaga/swasta atau masyarakat umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengembangan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam hal peningkatan peran tugas dan fungsinya sebagai mitra kerja pemerintah dalam rangka peningkatan dan perluasan promosi kepariwisataan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan *Tourism Information Center* (TIC) dalam rangka membangun sistem informasi yang menyediakan data kepariwisataan yang akurat, kredibel dan informatif khususnya pelayanan kepariwisataan terhadap wisatawan.
- (6) Untuk membangun citra positif daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerapkan branding pariwisata nasional dan menetapkan *Tag Line* pariwisata atau *Destination Branding* yang menggambarkan jati diri atau identitas yang membuat destinasi dapat diidentifikasi berbeda dengan destinasi kompetitor yang lain sehingga wisatawan dengan mudah mengingatnya.
- (7) *Destination Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mempromosikan objek pariwisata daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Destination Branding* diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

USAHA PARIWISATA

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah di dukung dengan adanya usaha pariwisata yang layak dan memadai.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa di sektor pariwisata bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;

- l. wisata tirta; dan
- m. *spa*.
- (4) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan dalam skala Wisata Desa sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.
- (5) Bidang Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila dalam perkembangannya kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat penyesuaian dan/atau perubahan maka dilakukan peninjauan yang hasilnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PERIZINAN BERUSAHA PARIWISATA

Pasal 24

- (1) Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berdasarkan hasil Analisis Risiko Kegiatan Usaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui OSS baik berupa NIB, Sertifikat Standar dan Izin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pariwisata diatur dalam Peraturan Daerah tentang perizinan.

BAB XIV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Hak Pemerintah Daerah

Pasal 25

Pemerintah Daerah berhak:

- a. mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah/kearifan lokal;
- b. mendapatkan data dan informasi kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh badan atau perorangan; dan
- c. dalam mengembangkan potensi pariwisata dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, Badan Layanan Umum Daerah, atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha pariwisata.

Paragraf 2
Hak Masyarakat
Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja di sektor pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata yang memiliki kompetensi dan kemampuan mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja di sektor pariwisata;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 26

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 27

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Paragraf 3
Hak Pengusaha
Pasal 28

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Paragraf 1
Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 29

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menyediakan aksesibilitas pariwisata;
- c. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- d. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- e. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- g. memfasilitasi/mendorong pengusaha pariwisata bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko; dan
- h. menyusun SOP pelayanan kepariwisataan.

Paragraf 2
Kewajiban Masyarakat
Pasal 30

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah.

Pasal 31

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Paragraf 3
Kewajiban Pengusaha
Pasal 32

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada wisatawan dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- n. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi ruang pelayanan kesehatan, ruang laktasi, ruang kamar mandi dan tempat ibadah.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 33

- (1) Setiap orang atau lembaga dilarang:
 - a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan species tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan,

keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (3) Setiap orang atau lembaga dilarang mendirikan bangunan dan/atau usaha kepariwisataan tanpa izin dari Bupati dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB XV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisataa Daerah

Pasal 34

- (1) Bupati berdasarkan kewenangannya membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisataa Daerah untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - d. Camat;
 - e. Lurah/Kepala Desa setempat;
 - f. TNI/Polri;
 - g. Ormas.
- (3) TKPKD diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 35

- (1) Bupati melalui TKPKD memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 36

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian, masa tugas, dan struktur unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dengan ketentuan perundang-undangan
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 38

- (1) Untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata di daerah disediakan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Asosiasi

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, setiap pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Ciamis dapat ikut serta dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Tingkat Kabupaten Ciamis.
- (2) Pelaku usaha pariwisata dapat memanfaatkan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Tingkat Kabupaten Ciamis sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Pelaku usaha pariwisata baik dalam dan luar negeri serta berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XVI

Duta Pariwisata Daerah

Pasal 40

- (1) Bupati melalui TKPKD dapat mengangkat Duta Wisata sebagai upaya promosi dan pengembangan kepariwisataan di daerah.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Duta Wisata harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kemampuan komunikasi dalam mempromosikan pariwisata daerah; dan
 - b. memiliki pengetahuan atau informasi pariwisata daerah.
- (3) Duta Wisata dapat diberikan penghasilan dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas Duta Wisata bertanggungjawab kepada Dinas yang membidangi urusan pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tanggung jawab Duta Wisata ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

SISTEM INFORMASI PARIWISATA DAERAH

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi terkait destinasi pariwisata;
 - b. informasi terkait usaha pariwisata;
 - c. informasi terkait promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
 - d. informasi terkait pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. informasi terkait pengembangan daya tarik wisata baru;
 - f. informasi terkait pelatihan dan penelitian kepariwisataan; dan
 - g. informasi terkait bimbingan masyarakat sadar wisata.
- (3) Pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XVIII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 42

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan Sumber Daya Manusia pariwisata melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 43

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.

- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KERJASAMA

Pasal 45

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata.
- (2) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
 - a. Kementerian/ Lembaga Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Desa; dan/ atau
 - e. Pihak Ketiga.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan sadar wisata;
 - b. partisipasi aktif dalam pengembangan kepariwisataan;

- c. menyampaikan saran, pendapat dan aspirasi dalam rangka pengembangan kepariwisataan;
 - d. penggalian potensi dan sumber daya ekonomi kewirausahaan, sosial, seni dan budaya, teknologi, untuk mendukung kepariwisataan;
 - e. pembentukan organisasi, asosiasi industri dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain untuk mendukung pengembangan kepariwisataan;
 - f. pemeliharaan dan perbaikan obyek wisata;
 - g. konsultasi publik;
 - h. penyelenggaraan pendidikan, sosialisasi dan pelatihan kepariwisataan; dan
 - i. bentuk peran serta masyarakat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk POKDARWIS.
- (4) Fasilitasi pelaksanaan pembentukan POKDARWIS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

BAB XXI
PENGHARGAAN
Pasal 47

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan dapat diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain yang terpercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian:
 - a. piagam;
 - b. uang; atau
 - c. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
PENDANAAN
Pasal 48

- (1) Pendanaan penyelenggaraan kepariwisataan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten; dan
 - d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 49

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya objek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya.
- (3) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan melalui:
 - a. penetapan peraturan dan ketentuan pelaksanaan mengenai perizinan, standar mutu atau kualitas produk, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan;
 - b. pemberian bimbingan untuk meningkatkan peranan dari:
 - 1) penyelenggara, pengelola dan tenaga kerja yang bergerak di bidang usaha kepariwisataan;
 - 2) aparatur pemerintah daerah di bidang kepariwisataan atau asosiasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha pariwisata; dan
 - 3) masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dibantu oleh TKPKD.

- (4) Pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan lapangan;
 - b. monitoring
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (5) TKPKD melakukan penindakan dengan memberikan rekomendasi perihal pengenaan sanksi administratif terhadap usaha pariwisata yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXIV

SANKSI

Pasal 51

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) namun tidak mengindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 52

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dan pelanggaran terhadap kewajiban pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil Pengawasan.

Pasal 53

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XXV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.

BAB XXVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perizinan usaha pariwisata yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.

- (2) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 19, Seri E), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari ketentuan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 11 Mei 2022

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 11 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (6/42/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAN USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Selain itu pariwisata juga diartikan sebagai suatu transformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ketujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu. Perkembangan Kabupaten Ciamis dengan berbagai destinasi wisata menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk para wisatawan yang berkunjung. Pada dasarnya pengembangan industri pariwisata suatu Daerah berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut. Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya perluasan lapangan kerja secara regional. Ini merupakan akibat dari industri pariwisata yang berkembang dengan baik. Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, maka masing-masing daerah diharapkan mampu menarik para wisatawan baik mancanegara maupun domestik untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata dengan jalan semakin meningkatkan promosi kepariwisataannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah penyelenggaraan pariwisata perlu menggunakan pendekatan yang memberikan manfaat secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah penyelenggaraan pariwisata harus dilaksanakan dengan kerjasama untuk mencapai tujuan kepariwisataan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “adil dan merata” adalah dalam penyelenggaraan pariwisata harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan pariwisata harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan pariwisata yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah dengan tidak menutup diri terhadap masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pariwisata, setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung lingkungan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah setiap anggota masyarakat memikul dan memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi untuk melakukan upaya penyelenggaraan pariwisata yang berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “demokratis” adalah penyelenggaraan pariwisata untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” adalah perlakuan penyelenggaraan pariwisata non diskriminasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “kesatuan” adalah penyelenggaraan pariwisata berdasarkan atas sumber hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukupjelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a termasuk hortikultura yang merupakan segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika.

Huruf b

Kawasan pariwisata dimaksud pada Ayat (3) huruf b adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Jasa transportasi wisata dimaksud pada Ayat (3) huruf c adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d

Jasa perjalanan wisata dimaksud pada Ayat (3) huruf d adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e

Jasa makanan dan minuman dimaksud pada Ayat (3) huruf e adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf f

Penyediaan akomodasi dimaksud pada Ayat (3) huruf f adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf g

Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dimaksud pada Ayat (3) huruf g adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran dimaksud pada Ayat (3) huruf h adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Jasa informasi pariwisata dimaksud pada Ayat (3) huruf I adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j

Jasa konsultan pariwisata dimaksud pada Ayat (3) huruf j adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf k

Jasa pramuwisata dimaksud pada Ayat (3) huruf k adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l

Wisata tirta dimaksud pada Ayat (3) huruf l adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m

Spa dimaksud pada Ayat (3) huruf m adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga lain adalah lembaga yang bergerak dan memiliki kepedulian di bidang pariwisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.